



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AYU NINGSIH ADRIANSYAH, lahir di Karawang, tanggal 16 November 1991, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pejaten RT.002 RW.005, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IWAN KURNIAWAN, SH, MH., dan A. MUHYI HAKIM AULAWI, S.SY., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum IWAN KURNIAWAN, SH, MH., Berkantor di di Perum Gading Elok II Blok II I6 No.3, Desa Warung bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan :

Julianty, lahir di Karawang, 31-Juli-1969, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, beralamat di Dusun Gempolsari RT.012 RW.005, Desa Gempolsari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I;

Bank Mandiri (Persero) Tbk Cikampek, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 45 Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) Purwakarta, berkedudukan di Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta, Selanjutnya disebut Sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dan tercatat dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hari Kamis tanggal 7 April 2022 di mana acara persidangan adalah untuk memanggil Tergugat I, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan di persidangan tertanggal 7 April 2021 pada pokoknya Penggugat memohon agar perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg dicabut;

Menimbang, bahwa HIR dan RBG tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan namun ketentuan tersebut diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv), bahwa meskipun Rv tidak lagi berlaku namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan dalam Rv diatur pada Pasal 271 Rv dimana menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan termasuk merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat karenanya terhadap Permohonan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, oleh NELLY ANDRIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H. dan LIA YUWANNITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh H.ANIR ISKANDAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

NELLY ANDRIANI, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

H.ANIR ISKANDAR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 682.000,00
- PS	Rp. -
- PNBP	Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	Rp. 847.000,00,-

(Delapan Ratus Empat Puluh tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Kwg.